

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG KERJA PRAKTEK**

Koperasi berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Koperasi pada umumnya menghimpun dana melalui anggota-anggota yang menabung dan menyalurkan dana/kredit pada anggota/masyarakat yang membutuhkan dengan sistem bunga yang identik dengan bank konvensional. Berbeda halnya dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Barokah yang menggunakan sistem bagi hasil yang identik dengan bank syariah. KJKS Barokah memiliki tabungan yang berprinsip *Mudharabah* hal ini agar tidak memberatkan/memudahkan para nasabah/anggota yang ingin menabung dan meminta pembiayaan dari KJKS Barokah.

Tabungan dengan prinsip *Mudharabah* adalah jenis investasi pada KJKS Barokah bagi perorangan yang pemiliknya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan ini merupakan investasi yang berprinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh KJKS Barokah (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi si pemilik dana (*shahibul maal*).

Al-Mudharabah adalah kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan harta kepada pihak lain untuk digunakan dalam usaha, dimana pihak yang bekerja (diserahi uang) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu, yaitu bagian yang disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Tabungan dengan prinsip *Mudharabah* merupakan akad *Mudharabah* mutlaqah yang berarti pihak mudharib (KJKS Barokah) diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah/anggota/pelanggannya. Tabungan prinsip *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama pemilik modal (Penabung/Anggota/“shahibul maal”) dengan pengusaha (KJKS Barokah /“mudharib”).

Dari uraian di atas maka penulis mencoba membahas tentang “**PROSES PENGHIMPUNAN DANA PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH**”.

## **1.2 TUJUAN KERJA PRAKTEK**

Tujuan Kerja Praktek yang ingin di capai penulis dalam kerja praktek adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan umum dalam penghimpunan dana Koprasi Jasa Keuangan Syariah Barokah Rancaekek.
2. Untuk mengetahui Langkah-langkah dalam Proses penghimpunan dana pada Lembaga Koprasi Jasa Keuangan Syariah.

3. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penghimpunan dana pada Lembaga Koprasi Jasa Keuangan Syariah.

### **1.3 KEGUNAAN KERJA PRAKTEK**

#### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Mengenal cara kerja perusahaan secara umum, khususnya produk penghimpunan dana.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang praktek kerja di lapangan.
- c. Menambah pengetahuan dan pemahaman teknik secara praktis yang diterapkan pada perusahaan.
- d. Menjadikan kepribadian yang disiplin, mandiri dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam menyelesaikan tugas.

#### **2. Bagi Universitas**

- a. Terjalinnya hubungan kerjasama dengan perusahaan yang ditempati untuk Praktek Kerja Lapangan.
- b. Dapat mengetahui kolerasi antara ilmu yang diberikan di bangku kuliah dengan kondisi industri nyata.
- c. Sebagai bahan evaluasi di bidang akademik untuk perbaikan kurikulum.

### 3. Bagi Perusahaan

- a. Terjalannya kerjasama dengan dunia pendidikan.
- b. Dapat membantu menyiapkan sumber daya yang potensial untuk perusahaan.
- c. Tidak tertutup kemungkinan adanya saran dari mahasiswa pelaksana Kerja Praktek Lapangan yang bersifat membangun dan menyempurnakan sistem yang ada.

## **1.4 LOKASI DAN WAKTU KERJA PRAKTEK**

Penulis melakukan kerja praktek di perusahaan Lembaga Koprasi Jasa Keuangan Syariah. Yang beralamat di Jl.Raya Rancaekek Km.22 No.96 Bandung Adapun waktu yang dipergunakan dalam Praktek Kerja Terhitung dari Tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 31 Juli 2010.